

**INFLASI DAN DEFLASI SEBAGAI ACUAN DALAM MENETAPKAN
NOMINAL PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG RUPIAH:
PERSPEKTIF FIKIH DR. MUŞTAFA AHMAD AL-ZARQĀ**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ISHLAHU DARUSSALAM, Lc.
20203012019**

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak inflasi dan deflasi terhadap nominal pengembalian pinjaman uang Rupiah dalam perspektif fikih kontemporer, dengan fokus pada penerapan konsep *Time Value of Money* dalam keuangan Islam. Inflasi, yang mengurangi daya beli uang, dan deflasi, yang meningkatkan nilai riil utang, menimbulkan tantangan signifikan dalam menjaga keadilan ekonomi, khususnya dalam sistem keuangan berbasis syariat yang melarang praktik riba. Kajian ini bertujuan untuk: (1) memahami implikasi fluktuasi nilai mata uang terhadap pengembalian pinjaman, (2) mengeksplorasi relevansi konsep *Time Value of Money* dalam konteks hukum Islam dan (3) menawarkan solusi integratif untuk menciptakan kontrak keuangan yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, melibatkan analisis literatur primer dan sekunder dari teks-teks al-Qur'an, hadis serta karya-karya fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam kondisi fluktuasi ekonomi, pengembalian nominal yang mempertimbangkan inflasi dapat diterima dalam hukum Islam jika bertujuan untuk menjaga keadilan, dengan syarat tidak mengarah pada eksplorasi atau riba. Konsep *Time Value of Money* diakui secara terbatas dalam kontrak berbasis syariat seperti *Murābahah*, *Bay'atān fī Bay'ah*, *Da' wa Ta'ajjal*, *al-Qarḍ Hal am Mu'ajjal* dan lain sebagainya selama nilainya merefleksikan manfaat waktu tanpa melanggar prinsip keadilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya adaptasi hukum fikih dalam merespons tantangan ekonomi global modern. Dengan mengintegrasikan mekanisme keuangan inovatif berbasis syariat yang mempertimbangkan fluktuasi nilai mata uang, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kerangka keuangan Islam yang lebih adil, berkelanjutan dan relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Ulama, Keuangan Islam dan Konvensional, Kontrak Keuangan, Fluktuasi Nilai Mata Uang, *Time Value of Money*, Keadilan Ekonomi.

ABSTRACT

This study analyzes the impact of inflation and deflation on the nominal repayment of Rupiah loans from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence, with a focus on applying the concept of *Time Value of Money* in Islamic finance. Inflation, which reduces the purchasing power of money, and deflation, which increases the real value of debt, pose significant challenges to maintaining economic justice, particularly within a Shariah-based financial system that prohibits usury (riba). This study aims to: (1) understand the implications of currency value fluctuations on loan repayment, (2) explore the relevance of the *Time Value of Money* concept within the context of Islamic law and (3) propose integrative solutions to create equitable financial contracts in line with Shariah principles. The methodology employed is qualitative research based on a literature review, involving the analysis of primary and secondary texts from the Qur'an, hadith and classical and contemporary Islamic jurisprudential works. The findings indicate that, under economic fluctuation conditions, nominal repayments adjusted for inflation can be deemed permissible in Islamic law if intended to preserve justice, provided they do not lead to exploitation or usury. The *Time Value of Money* concept is partially acknowledged in Shariah-based contracts such as *Murābahah*, *Bay'atān fī Bay'ah*, *Da' wa Ta'ajjal*, *al-Qard Halam Mu'ajjal* and another contracts as long as its value reflects the benefits of time without violating the principle of justice. This study highlights the importance of adapting Islamic jurisprudence to address the challenges of the modern global economy. By integrating innovative Shariah-based financial mechanisms that account for currency value fluctuations, this research contributes significantly to the development of a more equitable, sustainable and relevant Islamic financial framework in contemporary economic dynamics.

Key Words: Ulama, Islamic and Conventional Finance, Financial Contracts, Currency Fluctuations, *Time Value of Money*, Economic Justice.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ishlalu Darussalam, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Ishlalu Darussalam, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	:	20203012019
Judul	:	“Inflasi Dan Deflasi Sebagai Acuan Dalam Menetapkan Nominal Pengembalian Pinjaman Uang: Perspektif Fikih Kontemporer”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M

17 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-34/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : INFLASI DAN DEFLASI SEBAGAI ACUAN DALAM MENETAPKAN NOMINAL PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG RUPIAH: PERSPEKTIF FIKIH *DR. MUSTAFA AHMAD AL-ZARQA*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISHLAHU DARUSSALAM, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012019
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678615d4d98c3



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6784dcc9305a9



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678597cb304a



Yogyakarta, 07 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 678619ae6ef68

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishlahu Darussalam, Lc.
NIM : 20203012019
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2024 M
17 Jumadil Akhir 1446 H
Saya yang menyatakan,



Ishlahu Darussalam, Lc.
NIM. 20203012019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من أراد

ان يكون أكثر قربا إلى الله فليكن أكثر علما

Barang siapa ingin jadi yang terdekat dengan Allah swt, maka jadilah yang selalu mencari ilmu dan paling intelek

(Syekh Dr. Usamah Sayyid Mahmud Muhammad al-Azhari)

Dalam Islam cinta bukan lagi sekedar perasaan, meliankan ia merupakan suatu kewajiban. Jadikanlah cinta sebagai kekuatan yang menggerakkanmu untuk menebar kebaikan dan memakmurkan bumi

(Syekh Prof. Dr. Ali Jum'ah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk seluruh keluargaku tersayang, terkhusus bapakku H. Asmachan Shofwan dan ibuku tercinta Hj. Rosyidah.

Paling teristimewa istriku Insani Rahmawati S. Pd. dan ananda terkasih Fathi Ajwad Darussalam.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Şa'	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap, karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>Al-Ālwāni</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُولٌ	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a 'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u 'iddat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La 'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>al-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“INFLASI DAN DEFLASI SEBAGAI ACUAN DALAM MENETAPKAN NOMINAL PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG RUPIAH: PERSPEKTIF FIKIH DR. MUŞTAFAĀ AHMAD AL-ZARQĀ”**. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada badinda Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi dan Rasul yang mengemban amanah Allah SWT untuk menyampaikan dakwah dan misi keagamaan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh alam. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mempersesembahkan tesis ini secara khusus untuk kedua orang tua, H. Asmachan Shofwan dan Hj. Rosyidah, yang senantiasa tiada henti mendoakan dan memberikan semangat penulis dalam setiap langkah kehidupan yang penulis jalani.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penulis belajar dan mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang dalam, sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku sebagai pembimbing yang dengan penuh perhatian senantiasa meluangkan waktu untuk mengarahkan, mencerahkan segala ilmunya, mendampingi dan memberikan ide-ide kritis serta informasi penting selama proses penelitian dalam penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Segenap seluruh Bagian Tata Usaha civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam membantu dan memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. K.H. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., Gus Muhyiddin Basroni, Lc., M.A., dan segenap sahabat-sahabat penulis, Landy Trisna Abdurrahman, Lc., Titis Rosowulan, Lc., M.Hum., Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., M.H., Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H., Sitta 'Ala Arkham, Lc., M.H., Izbik Muhammad, Lc., serta segenap pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dengan penuh rasa kekeluargaan senantiasa menularkan semangat perjuangan dan berbagi ilmu pengetahuan dalam bersamaan penulis dalam suka dan duka sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Paling teristimewa dalam kehidupan penulis, yaitu istri tercinta, Insani Rahmawati, S.Pd., terima kasih atas dukungan dan pengertianmu yang tak ternilai selama proses penulisan tesis ini. Kesabaran dan cinta yang kamu berikan telah menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi saya. Tanpa kehadiranmu, perjalanan ini pasti akan terasa sangat berat. Ananda tersayang, Fathi Ajwad Darussalam, meskipun kamu masih kecil, senyummu dan tawa ceriamu selalu memberikan kebahagiaan yang tidak ternilai. Kamu adalah alasan bagiku untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkahku untuk terus berjuang hingga tesis ini dapat selesai.

Dengan penuh rasa homat dan ketulusan yang paling dalam, penulis memohon kepada Allah SWT dan mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa menganugerahkan kesehatan jasmani maupun rohani dalam berbagai kondisi dan situasi, begitu pula menganugerahkan segala kebaikan-kebaikan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan dengan kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Semoga tesis ini memberikan manfaat, kebaikan dan kemaslahatan bagi banyak kalangan, khususnya civitas akademika yang menggemari dan meminati dalam kajian-kajian pemikiran hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Desember 2024 M
20 Jumadil Akhir 1446 H

Penulis,



Ishlahu Darussalam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretis	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II DISKURSUS INFLASI DAN DEFLASI, <i>TIME VALUE OF MONEY: FIKIH DR. MUŞTAFA AHMAD AL-ZARQĀ</i>	22
A. Inflasi dan Deflasi Pandangan <i>Dr. Muştafa Ahmad Al-Zarqā</i>	22
B. Makna Mata Uang, Pentingnya Uang, Fungi Uang dan Macam-Macam Jenis Uang	24
1. Definisi Uang	24
2. Pentingnya Uang dalam Perekonomian	32
3. Fungsi Uang dalam Perekonomian	35
C. Definisi Utang dalam Bahasa dan Istilah	44
D. Inflasi dan Deflasi	49
1. Definisi Inflasi.....	50
2. Definisi Deflasi	58

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang Berhubungan dengan Inflasi dan Deflasi	60
4. Kebijakan Ekonomi Islam Mengatasi Inflasi dan Deflasi	62
E. Konsep <i>Time Value of Money</i> Perspektif Fikih <i>Turās</i> dan Kontemporer .	64
1. Pendapat Ahli Fikih Terdahulu (<i>Turās</i>) Terhadap Nilai Waktu Uang	65
2. Perspektif Akademisi Muslim Kontemporer Terhadap Nilai Waktu Uang	78
BAB III INFLASI DAN DEFLASI DI INDONESIA	93
A. Inflasi dan Deflasi di Indonesia.....	93
B. Penurunan Nilai Uang di Era Kontemporer	101
C. Peran Negara dalam Menjaga Stabilitas Uang	104
BAB IV ANALISIS INFLASI DAN DEFLASI, <i>TIME VALUE OF MONEY</i> DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN UANG: FIKIH DR. MUŞTAFAĀ AHMAD AL-ZARQĀ	111
A. Pengaruh Inflasi dan Deflasi Nilai uang Serta Dampak Menetapkan Pengembalian Pinjaman	111
1. Analisis Krisis Ekonomi dalam Perspektif Fikih	112
2. Murah (<i>Rukhsah</i>) dan Mahal (<i>Galā'</i>).....	128
B. Konsep <i>Time Value of Money</i> Terhadap Pengembalian Pinjaman dan Dampaknya Terhadap Pelunasan Utang	136
C. Integrasi antara Inflasi dan Deflasi dengan <i>Time Value of Money</i> untuk Menselaraskan Pengembalian Pinjaman dengan Prinsip Keuangan Islam	149
BAB V PENUTUP	166
A. Kesimpulan.....	166
B. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA.....	170
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan individu, serta memiliki fungsi mendasar dalam sistem ekonomi. Berbagai masalah perekonomian dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas serta kondisi perekonomian suatu negara. Salah satu isu yang paling menonjol saat ini adalah menurunnya daya beli uang, yang dikenal sebagai inflasi. Inflasi menyebabkan uang menjadi lebih murah dan barang-barang menjadi lebih mahal, sehingga berdampak langsung pada kemampuan anggota masyarakat dalam bertransaksi.¹ Dari perspektif kewajiban negara, baik secara internal maupun eksternal, inflasi membawa berbagai permasalahan yang kompleks. Dalam konteks ini, perubahan nilai mata uang telah menjadi perhatian utama para ekonom dan pembuat kebijakan. Pada masa lalu, masalah nilai mata uang dikelola oleh para ahli hukum kuno yang menyesuaikan kebijakan sesuai dengan situasi pada masanya.² Pada waktu itu, perubahan nilai mata uang terjadi secara sederhana dan tidak menimbulkan bahaya serius bagi perekonomian, karena

¹ Rani Normawati, Sri Rahayu, and Saparila Worokinash, “Financial Knowledge, Digital Financial Knowledge, Financial Attitude, Financial Behaviour and Financial Satisfaction on Millennials,” in *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia* (Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia, Salatiga, Indonesia: EAI, 2021), hlm. 3–4, <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2305967>.

² Hamdan Firmansyah, “Policy Model for Muslim State Inflation Control,” *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (June 12, 2021): hlm. 91, <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.11984>.

ketergantungan mereka terutama pada mata uang emas dan perak yang dikenal stabil. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa uang kertas tidak memiliki karakteristik stabilitas yang sama. Sebaliknya, nilai uang kertas sering kali mengalami fluktuasi yang signifikan, menjadikannya sebagai ancaman serius bagi perekonomian.³ Hal ini menimbulkan tantangan baru yang kompleks dalam mengelola dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai inflasi dan perubahan nilai mata uang untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi masalah ini.

Deflasi dalam ekonomi merupakan kebalikan dari inflasi, ditandai dengan penurunan umum dalam harga barang dan jasa. Meskipun tampaknya bermanfaat bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, deflasi dapat memiliki efek merugikan yang signifikan pada perekonomian. Ketika harga turun, konsumen cenderung menunda pembelian dengan harapan bahwa harga akan terus turun, yang pada gilirannya mengurangi permintaan agregat. Penurunan permintaan ini dapat menyebabkan pengurangan produksi dan investasi.⁴ Selain itu, deflasi dapat memperburuk beban utang. Dengan penurunan harga, nilai riil dari utang meningkat, sehingga mempersulit debitur untuk membayar kembali pinjaman mereka. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya gagal bayar dan krisis keuangan, yang selanjutnya berdampak negatif pada sistem perbankan dan

³ Adi Teguh Suprapto et al., “Sustainable Banking, Performance or Reputation?,” *Quality-Access to Success* 25, no. 199 (January 1, 2024): hlm. 256, <https://doi.org/10.47750/QAS/25.199.28>.

⁴ Anriza Witi Nasution and M. Shabri Abd. Majid, “Inflasi Dan Stabilitas Ekonomi : Analisis Perbandingan Perspektif Islam Dan Konvensional,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 23, no. 2 (December 15, 2023): hlm. 242, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902>.

stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, deflasi dapat menciptakan siklus berbahaya di mana penurunan harga memperburuk kondisi ekonomi, dan kebangkitan kembali perekonomian menjadi semakin sulit dicapai.

Inflasi dan deflasi merupakan dua fenomena ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan daya beli masyarakat. Dalam konteks pinjaman uang, terutama dalam sistem keuangan syariat, pemahaman yang mendalam mengenai kedua konsep ini sangat penting. Kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat inflasi dapat mempengaruhi nilai riil dari pinjaman yang diberikan. Sebaliknya, deflasi dapat menyebabkan penurunan nilai uang yang diterima oleh peminjam.⁵ Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai inflasi dan deflasi tidak hanya relevan untuk kebijakan ekonomi makro, tetapi juga untuk praktik keuangan yang berbasis pada prinsip syariat. Di Indonesia, di mana ekonomi syariat semakin berkembang, tantangan dalam menetapkan nominal pengembalian pinjaman uang rupiah menjadi semakin kompleks. Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang riba, keadilan, dan kepastian dalam transaksi keuangan memerlukan perhatian khusus. Dalam pandangan fikih, pinjaman uang seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman inflasi dan deflasi dalam praktik keuangan syariat akan memberikan arah yang lebih jelas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip-prinsip moral yang mendasari transaksi keuangan dalam Islam.

⁵ Ṣāliḥ Riḍā Ḥasan Abū Farhah, “Tagayyaru Qīmah Al-Nuqūd Wa Aṣaruhu Fī Sidād Ad-Dain Fī al-Islām” (Nablus, An-Najah National University, 2005), hlm. 67.

Dalam perspektif hukum Islam, inflasi diartikan sebagai kenaikan umum harga barang dan jasa, yang dapat mempengaruhi keadilan sosial. Inflasi moderat dianggap sebagai tanda pertumbuhan, tetapi inflasi tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap. Pengembalian pinjaman yang tidak mempertimbangkan inflasi dapat membebani peminjam, melanggar prinsip keadilan Islam. Di sisi lain, deflasi, meskipun menguntungkan bagi salah satu pihak, dapat meningkatkan beban utang, berpotensi menimbulkan risiko finansial. Dalam konteks ini, penting bagi perekonomian syariat untuk mengembangkan model pengembalian yang responsif terhadap fluktuasi inflasi dan deflasi, menjaga kepuasan kedua belah pihak, serta memastikan keberlanjutan praktik keuangan syariat yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan sosial.⁶

Dalam Islam, berutang tidak dianggap sebagai tindakan yang dilarang, asalkan peminjam mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati. Hal ini berkaitan dengan konsep *Time Value of Money*, di mana nilai uang perlu diperhatikan saat melakukan pelunasan utang. *Time Value of Money* adalah konsep yang mendasar, yang menyatakan bahwa satu rupiah yang kita terima atau miliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan satu rupiah yang akan diterima di masa depan.⁷ Konsep *Time Value of Money* terdapat perbedaan

⁶ Niken Safitri, Indra Permadi, and Eva Fathussyaadah, "LITERASI KEUANGAN DIGITAL, KEBERLANJUTAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KEUANGAN," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (November 8, 2022): hlm. 1211, <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2478>.

⁷ Fadila Rosyada Hariri, Serafica Gischa, Kompas Cyber Media, "Time Value of Money: Pengertian, Manfaat, dan Rumusnya Halaman all," KOMPAS.com,

pendapat akan memunculkan suku bunga, bahwa hal ini dilarang karena Islam melarang riba, sementara di sisi lain terdapat praktik penjualan seperti *bai' as-salam* dan *bai' mu'ajjal* yang tidak dianggap terlarang dalam Islam. Dalam praktik penjualan tersebut, harga komoditi dapat berbeda dari harga pasar saat ini karena adanya unsur waktu dalam proses pertukaran.

Dalam konsep *Time Value of Money* perlu memandang pentingnya memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak, baik itu dalam jual beli atau pinjaman. Ketika dua pihak sepakat untuk melakukan transaksi dengan jangka waktu tertentu, dan salah satu pihak (peminjam) memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan, maka kewajiban tersebut dianggap selesai. Dalam hal ini, tidak seharusnya muncul masalah mengenai perubahan nilai mata uang atau inflasi yang dapat merugikan pihak yang memberi pinjaman (kreditor).⁸ Penting untuk dicatat bahwa kreditor sendiri yang menentukan waktu pembayaran berdasarkan kondisi yang umum dan sesuai kesepakatan. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih kuat dalam negosiasi biasanya yang mengatur waktu tersebut. Selain itu, kedua pihak sudah sepakat mengenai hal ini sebelumnya, dan mereka juga menyadari bahwa saat ini terjadi kenaikan harga yang sangat cepat, yang sebenarnya mencerminkan perubahan nilai mata uang.

<https://www.kompas.com/skola/read/2024/03/26/050000569/time-value-of-money--pengertian-manfaat-dan-rumusnya>. akses 25 Maret 2024.

⁸ Muhammad Abdurrahman Al-Mugawiri, *Qadayā Fiqhiyah Mu'āṣirah* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2019), hlm. 232.

Berdasarkan persoalan akademik di atas, penelitian ini menganalisis secara kritis bagaimana inflasi dan deflasi sebagai acuan untuk menetapkan pengembalian pinjaman uang rupiah, perdebatan teori *Time Value of Money*, dan menetapkan kontrak diawal akad untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Penelitian ini perlu pandangan yang lebih jauh, maka perlu diteliti lebih intensif karena sebagai progesifitas hukum fikih kontemporer agar mendapatkan pemahaman terhadap konteks dan penerapan hukum fikih kontemporer secara aplikatif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasilnya menunjukkan bahwa studi fikih kontemporer menggabungkan ilmu pengetahuan modern untuk mempelajari masalah kontemporer dari sudut pandang fikih.

B. Rumusan Masalah

Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan latar belakang masalah yang terjadinya Inflasi dan Deflasi Sebagai Acuan dalam Menetapkan Nominal Pengembalian Pinjaman Uang: Perspektif Fikih Kontemporer, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi inflasi dan deflasi mempengaruhi pengembalian pinjaman dalam hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi dari konsep *Time Value of Money* terhadap pengembalian pinjaman dalam hukum Islam?

3. Bagaimana mengintegrasikan kedua aspek di atas untuk menselaraskan kontrak keuangan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini melakukan kajian hukum fikih kontemporer terhadap pengaruh perubahan depresiasi mata uang dan kewajiban pelunasan pinjaman yang bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu dan persepsi dari perspektif hukum fikih kontemporer, dan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aspek tersebut. Maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendalami dan mengulas pengaruh inflasi dan deflasi dalam menetapkan pengembalian pinjaman serta penyebab dalam perekonomian secara komprehensif, serta mengidentifikasi dampaknya dalam konteks fikih kontemporer.
2. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana inflasi dan deflasi dalam menetapkan pengembalian pinjaman. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori dan konsep *Time Value of Money* apabila inflasi dan deflasi terjadi untuk menetapkan pengembalian pinjaman perspektif fikih kontemporer, menjelaskan hubungan dan faktor yang mempengaruhi aspek tersebut, serta memberikan rekomendasi atau implikasi praktis bagi pihak-pihak yang terkait.

Adapun manfaat adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memperkaya pemahaman kita tentang teori *Time Value of Money* jika terjadi inflasi dan deflasi dalam menetapkan pengembalian pinjaman perspektif hukum fikih kontemporer. Diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum fikih kontemporer terkait perkembangan ekonomi global Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang inflasi dan deflasi sebagai acuan dalam menetapkan pengembalian pinjaman terhadap konsep *Time Value of Money*, tetapi juga mempromosikan kesadaran akan pentingnya menyesuaikan hukum fikih kontemporer dengan perkembangan ekonomi global Islam yang semakin pesat. Dengan demikian, konsep *Time Value of Money* sangatlah berpengaruh terhadap praktik pembayaran pinjaman.

Hal itu terjadi karena melihat sisi sosial dan kemanusiaan. Namun dengan perbedaan pendapat tersebut, diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan serta dapat mengarahkan untuk bersikap bijak dalam memilih sikap yang lebih maslahat sesuai kondisi dan jaman.

D. Telaah Pustaka

Penentuan pengembalian nominal pinjaman uang, dengan mempertimbangkan inflasi dan deflasi, melibatkan interaksi teori ekonomi dan pertimbangan praktis yang kompleks. Inflasi, sebagai fenomena ekonomi makro, mempengaruhi daya beli uang, yang sangat penting dalam menentukan pengembalian nominal pinjaman. Teori *Time Value of Money*, yang menyatakan bahwa sejumlah uang bernilai lebih sekarang daripada di masa depan karena potensi kapasitas penghasilannya, adalah inti dari penentuan ini. Inflasi mengikis nilai uang di masa depan, mengharuskan pengembalian nominal yang lebih tinggi untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas hilangnya daya beli dari waktu ke waktu.⁹ Sebaliknya, deflasi yang meningkatkan nilai riil uang, dapat menyebabkan pengembalian nominal yang lebih rendah karena daya beli pembayaran meningkat dari waktu ke waktu.¹⁰ Dampak inflasi dan deflasi terhadap nilai tukar Rupiah semakin memperumit skenario ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa inflasi dan jumlah uang beredar secara signifikan mempengaruhi nilai tukar Rupiah, yang pada gilirannya mempengaruhi pengembalian nominal pinjaman.¹¹ Suku bunga, faktor penting lainnya,

⁹ Mesis Rawati Wati et al., “Analysis of Inflation and Rupiah Exchange Rate on Mudharabah Savings at Sharia Commercial Banks,” *AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment)* 7, no. 2 (July 20, 2023): <https://doi.org/10.29165/ajarcde.v7i2.296>. hlm. 152.

¹⁰ Van R. Hoisington, “The Debt Deflation/Inflation Debate,” *CFA Institute Conference Proceedings Quarterly* 27, no. 1 (March 2010): <https://doi.org/10.2469/cp.v27.n1.3>. hlm. 41

¹¹ Ida Bagus Gede Udiyana et al., “Inflation, Interest Rates and the Amount of Money Supply, Their Impact on Fluctuations of Rupiah Exchange Rate to the Us Dollar During the Pandemic of Covid-19,” *Journal Transnational Universal Studies* 1, no. 11 (December 27, 2023): <https://doi.org/10.58631/jtus.v1i11.69>. hlm. 956.

dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter. Misalnya, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang dipengaruhi oleh inflasi, memainkan peran penting dalam menentukan biaya pinjaman dan, akibatnya, pengembalian nominal pinjaman.¹² Perjanjian atau kontrak yang dibuat pada awal jangka waktu pinjaman harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan bahwa pengembalian nominal cukup mengkompensasi risiko inflasi. Ini melibatkan penetapan suku bunga yang mencerminkan inflasi yang diharapkan, serta memasukkan klausul yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan hasil inflasi aktual. Penggunaan model regresi linier berganda dalam berbagai penelitian menyoroti dampak signifikan dari inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar pada variabel ekonomi seperti nilai tukar dan inflasi itu sendiri, yang sangat penting dalam menentukan pengembalian nominal.¹³ Selanjutnya, model persamaan simultan yang digunakan dalam beberapa penelitian mengungkapkan saling ketergantungan antara inflasi dan nilai tukar, menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam menetapkan pengembalian nominal.¹⁴ Saling ketergantungan ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus mempertimbangkan beberapa indikator ekonomi ketika merumuskan strategi

¹² Azhar Bafadal, “DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS RUPIAH,” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 15, no. 3 (September 25, 2018): <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i3.376>. hlm. 424.

¹³ Eka Sukarti, Lilis Siti Badriah, and Abdul Aziz Ahmad, “The Effect of Monetary Policy on the Stability of Price in Indonesia” 5 (n.d.): hlm. 601.

¹⁴ Rahmawati Yusuf, Resmawan Resmawan, and Boby Rantow Payu, “PERNERAPAN MODEL PERSAMAAN SIMULTAN DENGAN PENDEKATAN TWO STAGE LEAST SQUARE PADA KASUS INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA,” *Euler: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi* 9, no. 2 (December 1, 2021): <https://doi.org/10.34312/euler.v9i2.11173>. hlm. 73.

untuk mencapai pengembalian yang stabil dalam menghadapi tingkat inflasi yang berfluktuasi.¹⁵ Pandangan holistik ini dapat mengarah pada kebijakan moneter yang lebih efektif yang tidak hanya menstabilkan ekonomi tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.¹⁶

Konsep *Time Value of Money* merupakan teori keuangan fundamental yang berdampak pada berbagai transaksi keuangan, termasuk pinjaman, dan merupakan elemen dasar dalam keuangan konvensional dan Islam.¹⁷ Namun, keuangan Islam melarang *Time Value of Money* yang telah ditentukan dalam hubungan pinjaman, karena dapat menyebabkan riba, atau bunga, yang dilarang keras.¹⁸ Larangan ini berasal dari pandangan Islam bahwa uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan sendirinya, melainkan sebagai media pertukaran. Tantangannya terletak pada mendamaikan kebutuhan akan *Time Value of Money* dalam transaksi keuangan dengan larangan riba. Para ulama Islam telah memperdebatkan apakah waktu dapat diberikan nilai balasan, dan beberapa telah memutuskan bahwa itu bisa, asalkan tidak mengarah pada

¹⁵ Dewi Mahrani Rangkuty, Bakhtiar Efendi, and Antonius Gulo, “MONETARY INDICATORS OF THE STABILITY OF PRICES,” *Proceeding of The International Conference on Economics and Business* 1, no. 1 (April 22, 2022): <https://doi.org/10.55606/iceb.v1i1.187>. hlm. 98.

¹⁶ Mukhamad Najib, Abdul Aziz Abdul Rahman, and Farah Fahma, “Business Survival of Small and Medium-Sized Restaurants through a Crisis: The Role of Government Support and Innovation,” *Sustainability* 13, no. 19 (September 23, 2021): <https://doi.org/10.3390/su131910535>. hlm. 11.

¹⁷ Abu Umar Faruq Ahmad and M. Kabir Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance,” *American Journal of Islam and Society* 23, no. 1 (January 1, 2006): <https://doi.org/10.35632/ajis.v23i1.436>. hlm. 73.

¹⁸ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, “RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN DAN HADIST,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (June 26, 2023): <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>. hlm. 292.

minat (riba).¹⁹ Perdebatan ini sangat relevan dalam konteks inflasi dan deflasi, yang mempengaruhi daya beli uang dan, akibatnya, nilai riil pinjaman. Inflasi mengikis nilai uang dari waktu ke waktu, sementara deflasi meningkatkannya, menimbulkan tantangan untuk menentukan pengembalian nominal yang adil atas pinjaman. Dalam keuangan Islam, perbedaan antara uang tunai dan harga kredit diperbolehkan, memungkinkan untuk *Time Value of Money* tanpa menggunakan bunga.²⁰ Hal ini dapat diterapkan dalam kontrak seperti *Murābahah*, di mana barang dijual dengan markup, mencerminkan nilai waktu tanpa melibatkan bunga.²¹ Lebih jauh lagi, konsep preferensi waktu positif diakui dalam keuangan Islam, asalkan tidak diterjemahkan ke dalam tingkat bunga tetap.²² Kritik Islam terhadap teori-teori kepentingan konvensional menyoroti potensi solusi bebas bunga untuk krisis ekonomi, menekankan perlunya sistem keuangan yang adil dan adil.²³

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks inflasi dan deflasi membutuhkan produk keuangan inovatif yang selaras dengan hukum syariat sambil menangani realitas ekonomi dari perubahan nilai uang. Ini melibatkan

¹⁹ Mohamed Fairooz Abdul Khir and Ridzwan Ahmad, “KONSEP NILAI MASA WANG DARIPADA PERSPEKTIF SYARIAH: SUATU SOROTAN KRITIKAL,” 2011, hlm. 111.

²⁰ Ahmad and Hassan, “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance,” hlm. 92.

²¹ Nurrachmi et al., “Time Value of Money in Islamic Perspective and the Practice in Islamic Banking Implications,” *International Islamic University Malaysia Financial Economics*, May 8, 2013, hlm. 16.

²² M Fahim Khan, “TIME VALUE OF MONEY AND DISCOUNTING IN ISLAMIC PERSPECTIVE,” n.d., hlm. 41.

²³ Muhammad Iqbal Anjum, “An Islamic Critique of Rival Economic Systems’ Theories of Interest,” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (October 13, 2022): <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2021-0155>. hlm. 613.

pembuatan kontrak sejak awal yang memperhitungkan potensi perubahan daya beli, mungkin melalui mekanisme pembagian keuntungan atau instrumen keuangan lain yang sesuai dengan syariat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman dan peminjam dilindungi dari efek buruk inflasi dan deflasi, tanpa menggunakan solusi berbasis bunga. Pendekatan ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip Islam tetapi juga menawarkan model berkelanjutan untuk transaksi keuangan dalam lingkungan ekonomi yang berfluktuasi. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini, tesis ini dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka keuangan Islam kontemporer yang secara efektif mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh inflasi dan deflasi dalam menentukan pengembalian nominal pinjaman.

E. Kerangka Teoretis

Uang memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat dan sistem ekonomi, dengan inflasi sebagai isu utama saat ini. Inflasi, yang mengakibatkan penurunan daya beli dan peningkatan harga barang, berpengaruh langsung terhadap kemampuan transaksi masyarakat. Dari perspektif kewajiban negara, inflasi menimbulkan tantangan kompleks, terutama terkait fluktuasi nilai mata uang yang tidak stabil, berbeda dengan masa lalu ketika mata uang berbasis emas dan perak lebih stabil. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang inflasi dan perubahan nilai mata uang menjadi penting untuk merumuskan strategi ekonomi yang efektif. Sebaliknya, deflasi, yang ditandai dengan penurunan harga barang dan jasa, dapat menimbulkan dampak negatif. Meskipun harga yang lebih

rendah terlihat menguntungkan, deflasi dapat mengurangi permintaan agregat, menurunkan produksi dan investasi, serta meningkatkan pengangguran. Selain itu, deflasi memperburuk beban utang, meningkatkan risiko gagal bayar dan krisis keuangan, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai pinjaman uang harus mempertimbangkan kedua kondisi ini untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip syariat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana inflasi dan deflasi dapat mempengaruhi nominal pengembalian pinjaman uang rupiah.

Konsep *Time Value of Money* menyatakan bahwa nilai uang berubah seiring waktu, di mana uang yang diterima saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan uang yang akan diterima di masa depan, karena potensi untuk menghasilkan keuntungan. Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan signifikan antara uang logam, seperti dinar dan dirham, dan uang kertas atau uang kecil (*fulus*) dalam hal pengembalian utang. Dinar dan dirham umumnya memiliki nilai yang lebih stabil dan tetap, sementara uang kertas atau kecil cenderung mengalami fluktuasi nilai yang signifikan, mengakibatkan risiko penurunan nilai.²⁴ Meskipun ketiga jenis uang ini sama-sama berfungsi sebagai alat tukar, efektivitasnya dalam transaksi keuangan berbeda secara substansial. Ketika uang kertas atau kecil kehilangan nilai, hal ini berpotensi memengaruhi kewajiban utang yang harus dibayar, di mana nilai nominal yang rendah mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya pada saat pembayaran. Dengan demikian, prinsip hukum Islam mengharuskan adanya pertimbangan yang lebih fleksibel,

²⁴ Muhammad 'Abd al-Latīf Ṣālih al-Furfūr, "Abhās Wa Dirāsāt Fī Al-Iqtisād al-Mu'āṣir" (Damaskus Syam, Khādim al-'Ilmi asy-Syarīf, 2000), hlm. 27.

untuk mengakomodasi perbedaan dalam stabilitas nilai uang. Dalam hal ini, jika pengembalian utang tidak mempertimbangkan perbedaan ini, maka dapat berisiko merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun uang kecil dan kertas memiliki karakter sebagai alat tukar, mereka tidak dapat diperlakukan sama dengan dinar dan dirham dalam konteks pengembalian utang. Dalam situasi tertentu, pendekatan pengembalian berdasarkan nilai yang lebih sesuai dapat lebih tepat dan adil, sehingga mencerminkan nilai waktu dari uang serta menjaga keadilan dalam transaksi.²⁵

Dengan demikian, untuk menghindari segala kemungkinan yang mengarah kepada riba, *garār* dan sebagainya. Kontrak pinjaman yang disepakati di awal akad harus mencakup ketentuan yang jelas, begitu juga mengenai pengembalian pinjaman apabila kemungkinan terjadi inflasi atau deflasi sebelum atau sesudah jatuh tempo. Dalam menyelesaikan masalah ini, memakai konsep *Time Value of Money* merupakan fenomena yang banyak terjadi diberbagai sektor dan dikaji oleh akademisi maupun ahli hukum Islam tentang keabsahan penerapannya dalam hukum Islam. Sebagian orang berpandangan terdapat dan mengandung riba dalam pengembalian nilai pinjaman dalam konteks syariat. Misalnya, seseorang meminjam Rp 200.000 sepuluh tahun yang lalu, dan nilai uang mengalami inflasi, jumlah yang harus dikembalikan menjadi Rp 1000.000.²⁶ Maka ini dianggap oleh sebagian orang sebagai praktik riba dan dilarang dalam Islam. Namun, dalam konteks ini tidak ada peningkatan nilai yang merugikan, sehingga tidak

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁶ Abdurrahman Al-Mugawiri, *Qadāyā Fiqhiyah Mu'āṣirah*, 102.

dikategorikan riba. Dengan kata lain, bahwa pengembalian nilai yang disesuaikan dengan inflasi bukanlah suatu bentuk keuntungan yang tidak sah, tetapi merupakan cara untuk menjaga keadilan dalam transaksi keuangan, sebagai contoh; *Pertama*, Riba adalah peningkatan tanpa kompensasi, dan peningkatan yang ada di sini sebenarnya hanyalah peningkatan bentuk dan jumlahnya, bukan peningkatan nilai dan substansi, dan tidak ada pengaruhnya. Peningkatan yang terjadi pada saat evaluasi bukanlah suatu peningkatan. Sebaliknya, jumlah yang disebutkan terakhir adalah nilai dari jumlah sebelumnya, maka kedua jumlah uang tersebut setara dalam nilai dan tidak ada riba yang terjadi, karena kedua pihak bertransaksi dalam kondisi yang adil dan seimbang. *Kedua*, Riba diartikan sebagai “peningkatan yang disyaratkan dalam kontrak” dan di sini kreditur tidak menetapkan syarat untuk adanya peningkatan jumlah uang yang harus dibayarkan kembali. Sebaliknya, ia hanya mengharapkan pengembalian nilai dari uang yang telah dipinjamkan. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan nilai uang, misalnya, jika nilai tukar atau daya beli uang yang dipinjamkan meningkat sejak saat kontrak dibuat, maka nilai yang dikembalikan bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang dipinjamkan pada awalnya. Dalam hal ini, debitur mungkin mengembalikan jumlah uang yang sama, tetapi nilainya bisa saja berbeda karena perubahan kondisi ekonomi.²⁷

Berdasarkan kerangka teoretis di atas, penelitian ini ingin mengupas segala aspek dan faktor yang mempengaruhi perubahan uang terhadap pelunasan

²⁷ تغير قيمة النقد وأثره في سداد الدين في الإسلام / مجلد 1 / صفحة 97 / * الفصل الرابع تغير قيمة النقد <https://ketabonline.com/ar/books/102888/read?part=1&page=107&index=4656486/4656488>.
akses 10 September 2024.

pinjaman dalam perspektif fikih kontemporer. Faktanya, terdapat banyak perbedaan dan diskusi mengenai masalah ini di kalangan para akademis, ahli hukum Islam dan pakar fikih kontemporer.

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini adalah studi interdisipliner yang menggunakan pendekatan metode kualitatif dalam perspektif fikih kontemporer. Tujuannya adalah untuk mengkaji efek inflasi dan deflasi uang kertas terhadap pengembalian pinjaman. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dari al-Qur'an, hadis, jurnal dan buku. Analisis dilakukan terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis yang relevan serta karya ilmiah yang membahas perubahan uang kertas dalam konteks fikih kontemporer. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini dan kontribusi dalam pengembangan pemikiran fikih modern.

2. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan metode kepustakaan. Analisis ini menekankan pada proses dan pemaknaan hasil untuk menguji hipotesis penelitian dan menganalisis hubungan antara *Time Value of Money*, inflasi dan deflasi dalam menetapkan pengembalian pinjaman. Analisis kualitatif melibatkan studi pustaka yang mendalam dan teliti terkait dengan topik penelitian. Data yang relevan, seperti artikel, buku, dan sumber-sumber ilmiah terkait dikumpulkan dan dikaji secara kritis. Pemilihan

sumber-sumber ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti relevansi, kredibilitas dan kebaruan.²⁸

Proses analisis memperhatikan aspek-aspek seperti tema, konsep, dan argumen yang muncul dalam literatur terkait. Data yang ditemukan dikaitkan dengan hipotesis penelitian dan dianalisis secara mendalam untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara *Time Value of Money*, inflasi dan deflasi dalam menetapkan pengembalian pinjaman. Hasil analisis diinterpretasikan dengan hati-hati dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Kesimpulan yang diambil akan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pengetahuan yang berharga dalam konteks penelitian ini.

Namun, penting untuk diingat bahwa analisis kualitatif ini bersifat eksploratif dan subjektif, serta tergantung pada interpretasi peneliti. Oleh karena itu, hasil analisis ini harus dikaji secara kritis dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan teori baru.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data melalui studi pustaka melibatkan pencarian dan pengumpulan literatur terkait dari berbagai sumber yang terpercaya. Studi pustaka menjadi metode yang tepat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel ilmiah yang telah melalui proses tinjauan sejawat, jurnal yang diakui dalam bidang penelitian dan sumber-

²⁸ Zakiah Muhammaddin Mohamed, Ainun Haji Abdul Majid, and Norsiah Ahmad, *Qualitative Research in Accounting: Malaysian Cases* (Bangi, Selangor, Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010).

sumber lain yang memiliki reputasi akademik yang baik. Pemilihan sumber data yang berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan keandalan dan validitas data yang digunakan dalam penelitian. Dengan mengacu pada literatur terkait, peneliti dapat mengidentifikasi kerangka konseptual yang relevan, memahami teori-teori yang terkait dengan topik penelitian, dapat menghindari bias dan meminimalkan risiko kesalahan dalam analisis data.

Dalam rangka memastikan validitas data, peneliti memeriksa keandalan dan keakuratan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi keabsahan sumber, mengevaluasi metodologi penelitian yang digunakan dalam sumber tersebut dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dari berbagai sumber. Dengan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan memprioritaskan sumber data yang berkualitas tinggi, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data yang valid dan dapat diandalkan untuk analisis dan temuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini mencoba memahami inflasi dan deflasi sebagai acuan dalam menetapkan pengembalian pinjaman. Dalam analisisnya, penelitian ini menjelaskan perspektif fikih kontemporer untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Maka topik pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pendahuluan dalam penelitian ini meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini

membahas beberapa masalah, seperti masalah akademik dan argumen untuk aspek-aspek yang diteliti, menganalisis penelitian sebelumnya oleh para sarjana untuk menentukan posisi penelitian, dan menjelaskan metode untuk menghimpun, menganalisis, dan menvalidasi data penelitian.

Bab II Pengertian uang, urgensinya dan macam-macamnya, inflasi dan deflasi beserta konsep *Time Value of Money*: dalam penulisan ini, membahas konteks tersebut secara menyeluruh. Dilakukan analisis mendalam tentang perkembangan konteks tersebut hingga posisinya saat ini dalam ekonomi Islam. Ini juga menjelaskan definisi, sifat dan peran tersebut dalam ekosistem keuangan Islam.

Bab III Faktor Dan Perubahan Nilai Mata Uang Dalam Pengembalian Pinjaman: studi teks atau penelitian kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang konteks terkait. Selain itu, akan ada bagian yang menjelaskan beberapa faktor yang terkandung dalam konteks tersebut. Pada dasarnya, faktor dan sebab memiliki peran dan posisi sangat penting sebagai bahan pertimbangan untuk masalah aktual yang terkait dalam ekosistem keuangan Islam.

Bab IV Inflasi dan Deflasi Sebagai Acuan dalam Menetapkan Nominal Pengembalian Pinjaman Uang: Uang kertas dianggap rentan terhadap perubahan dan ketidakstabilan karena tidak memiliki nilai intrinsik. Dalam hal ini, efek perubahan uang kertas terhadap pengembalian pinjaman dapat diamati dalam beberapa aspek. Perubahan nilai uang kertas dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman, karena uang kertas mengalami perubahan nilai, jumlah uang yang harus

dikembalikan dalam pinjaman dapat berubah. Hal ini dapat menyulitkan dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Segala Upaya harus dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai uang kertas, mengelola pasokan uang kertas dengan baik, dan memahami perubahan nilai uang dalam konteks pembayaran pinjaman. Melalui pemahaman yang baik tentang perubahan ini, tindakan yang tepat dapat diambil untuk melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan dan pembayaran pinjaman.

Bab V Penutup. Bab yang terakhir ini memuat tentang kesimpulan penelitian, implikasi teoretis dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Bab ini tidak hanya membahas hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah dan implikasi teroretis yang dihasilkan dari penelitian ini, tetapi juga membahas kekurangan dan aspek yang dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh para peneliti berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi serta analisis yang penulis paparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan data penelitian terkait inflasi dan deflasi sebagai acuan dalam pengembalian pinjaman uang bahwa negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas nilai uang. Kebijakan negara dalam mencetak uang, mengatur sistem perbankan dan menetapkan kebijakan moneter harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Para ulama menekankan bahwa pemimpin tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat, seperti pencetakan uang berlebihan yang dapat memicu inflasi. Sebaliknya, mereka harus memastikan bahwa nilai uang tetap stabil dibandingkan dengan mata uang lain dan harga barang.

Krisis ekonomi, baik yang bersifat umum maupun regional, memiliki dampak yang luas pada sistem moneter. Ulama dari berbagai mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani situasi ini. Mazhab Maliki dan Syafi'i, misalnya menekankan bahwa kewajiban pengembalian utang tetap berlaku meskipun nilai uang berubah, dengan penyesuaian pada nilai setara yang mencerminkan kondisi saat transaksi terjadi. Sementara itu, mazhab Hanafi menunjukkan fleksibilitas lebih besar dengan memungkinkan penggantian dalam bentuk nilai barang jika mata

uang tidak lagi berlaku. Hukum Islam menawarkan solusi yang mengutamakan keadilan, beberapa ulama berpendapat bahwa nilai penggantian harus dihitung berdasarkan harga terakhir sebelum pemutusan terjadi. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip menjaga hak kreditur dan memastikan bahwa debitur tidak dibebani secara tidak adil oleh fluktuasi ekonomi.

2. Konsep *Time Value of Money* dijelaskan sebagai faktor penting dalam menentukan nilai ekonomi suatu aset atau transaksi dalam kaitannya dengan waktu. Dalam Islam, konsep ini dianalisis melalui transaksi seperti *murabahah*, yang melibatkan pembayaran tertunda (*al-'Ajal*). Para ulama sepakat bahwa waktu memiliki nilai ekonomi yang dapat memengaruhi harga. Namun, mereka juga memperingatkan agar konsep ini tidak disalahgunakan menjadi riba, yang dilarang dalam syariat. Penggunaan waktu dalam transaksi ekonomi harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan untuk menghindari pengkhianatan (*garar*) dan eksploitasi (riba).
3. Dalam analisis terkait integrasi antara inflasi dan deflasi dengan Teori *Time Value of Money*, menyoroti peran penting waktu dalam menentukan nilai ekonomi suatu transaksi. Inflasi dapat menurunkan daya beli uang, sehingga pelunasan utang dalam bentuk nominal yang sama mungkin tidak mencerminkan keadilan. Sebaliknya, deflasi dapat meningkatkan daya beli uang, yang juga memengaruhi kewajiban debitur. Oleh karena itu, ulama merekomendasikan pendekatan yang mempertimbangkan nilai ekonomi

aktual pada saat transaksi dilakukan atau pada saat utang jatuh tempo. Pandangan ulama tentang fluktuasi harga (*rukhsah* dan *galā'*) juga dijelaskan secara rinci. Ketika nilai uang menurun atau meningkat, mayoritas ulama sepakat bahwa pembayaran utang harus didasarkan pada jumlah nominal yang disepakati, tanpa memperhatikan fluktuasi nilai. Namun, dalam situasi yang ekstrem, seperti penurunan nilai mata uang yang signifikan, beberapa ulama mengusulkan pendekatan alternatif yang memperbolehkan penyesuaian nilai atau nominal yang setara agar lebih mencerminkan keadilan hukum Islam. Hal ini mencerminkan relevansi fikih dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks.

B. Saran

Eksplorasi instrumen keuangan sesuai Syariah merupakan area penting untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks pengembangan dan penyempurnaan instrumen yang dapat secara efektif mengatasi inflasi dan deflasi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini dapat melibatkan pembuatan kontrak inovatif yang menggabungkan Nilai Waktu Uang tanpa menggunakan bunga (riba), sehingga memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, analisis komparatif antara sistem keuangan Islam dan sistem konvensional dalam menangani inflasi dan deflasi dapat memberikan wawasan yang berharga. Studi ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan, serta praktik terbaik yang dapat diadaptasi

atau diintegrasikan ke dalam keuangan Islam. Dengan memahami perbedaan ini, lembaga keuangan Islam dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Dampak fluktuasi ekonomi, seperti inflasi dan deflasi juga perlu diselidiki lebih lanjut untuk memahami bagaimana hal ini secara khusus mempengaruhi lembaga keuangan Islam dan klien mereka. Penelitian ini dapat difokuskan pada pengembangan strategi yang bertujuan untuk mengurangi efek buruk dari fluktuasi ekonomi, sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan demikian, lembaga keuangan Islam dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul.

Melakukan studi kasus tentang implementasi praktis dari konsep teoritis yang dibahas dalam penelitian ini, seperti penerapan Nilai Waktu Uang dalam keuangan Islam, dapat memberikan wawasan dunia nyata yang berharga. Hal ini tidak hanya membantu memvalidasi kerangka teoritis yang diusulkan tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana teori dapat diterapkan dalam praktik.

Akhirnya, penelitian di masa depan dapat berfokus pada merumuskan rekomendasi kebijakan bagi lembaga keuangan Islam untuk menangani fluktuasi nilai mata uang dengan lebih baik. Ini dapat melibatkan pedoman untuk penataan kontrak, manajemen risiko, dan memastikan keadilan ekonomi dalam transaksi keuangan. Bidang-bidang yang disarankan untuk penelitian masa depan ini bertujuan untuk membangun temuan makalah dan berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan Islam yang lebih kuat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Bir, Dr. ‘Abd al-Ḥamīd Ṣiddīq. *Al-Nuqūd Wa al-Bunūk Wa Aswāq al-Mal al-Dauliyah*. Mesir: Maktabah al-Ma‘ārif al-Ḥadīshah, 1999.
- ‘Abd al-Latīf Ṣālih al-Furfür, Muhammad. “Abhās Wa Dirāsāt Fī Al-Iqtisād al-Mu‘āṣir.” *Khādim al-‘Ilmi asy-Syarīf*, 2000.
- ‘Abd al-Mahdī, ‘Ādil. *Al-Taḍakhum al-Mālī Wa al-Takhalluf al-Iqtisādī*. 2nd ed. Beirut: Ma‘had al-Inmā’i al-‘Arabī, 1978.
- ‘Abd al-Razzāq. *Al-Muṣannaf*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Abdurrahman Al-Mugawiri, Muhammad. *Qaḍayā Fiqhiyah Mu‘āṣirah*. Kairo: Universitas Al-Azhar, 2019.
- Abū Dawūd, Sulaimān bin al-Asyās al-Sijistānī al-Azdī. *Sunan Abī Dawūd*. 1st ed. Beirut: Mu’asasah al-Kutub al-Šaqāfiyah, 1988.
- Ahmad, Abu Umar Faruq, and M. Kabir Hassan. “The Time Value of Money Concept in Islamic Finance.” *American Journal of Islam and Society* 23, no. 1 (January 1, 2006): 66–89. <https://doi.org/10.35632/ajis.v23i1.436>.
- Al-‘Adawī, al-Syaikh ‘Alī al-Šā’īdi. *Syarḥ Al-Khursyī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1899.
- Al-‘Amrānī, ‘Abdullah bin Muḥammad. *Al-Manfā‘ah Fī al-Qard: Dirāsah Ta’ṣiliyyah Taṭbaqīyyah*. Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 2003.
- Al-‘Ānī, Muḍār Nazār. *Aḥkām Tagayaru Al-‘Umlah al-Naqdiyah Wa Asaruhā Fī Tasdīd al-Qard*. Oman: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Al-Āṣbahī, Mālik bin Anas. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. 1st ed. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1999.
- Al-Āṣfahānī, al-Ragib. “Mufradāt Alfāz Al-Qur’ān.” Damaskus-Beirut: Dār al-Qalam wa Dār al-Syāmiyah, 1997.
- Al-Bahūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Kasyāf Al-Qinā‘ ‘alā Matan al-Iqnā‘*. Beirut-Lubnan: Dār al-Fikr, 1982.
- Al-Balāzurī, Aḥmad bin Yaḥyā bin Jābir. *Futūh Al-Baldān*. 1st ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma‘īl bin Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Mesir-Al-Manṣūrah: Maktabah al-Īmān, 1995.
- Al-Daraīnī, Dr. Muḥammad Fathī. *Al-Naṣriyāt al-Fiqhiyah*. 2nd ed. Damaskus: Jāmi‘at Damasq, 1990.

- Al-Dasūqī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah. *Hashiyah Al-Dasūqī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Fairūz Abādī. “Al-Qāmūs al-Muḥīṭ.” Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1986.
- Al-Fayūmī, al-‘Alāmah Aḥmad bin Muḥammad. “Al-Miṣbāḥ al-Munīr.” Kairo: al-Maṭba‘ah al-Amīriyah, 1925.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Iḥyā’Ulūm al-Dīn*. Maroko: Dār al-Rasyād al-Hadīṣah-Dār al-Baīḍā’, 1993.
- Al-Ḥaṭṭāb, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥman al-Magribī. *Mawāhib Al-Jalīl ‘alā Mukhtaṣar Sīdī Khalīl Wa Bi Hāmisyah al-Tāj Wa al-Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl Li Abī ‘Abdullāh Muḥammad Bin Yūsuf al-Syahīr Bi al-Mawāq*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Ḥiwārānī, Aḥmad. *Muḥāḍarāt Fī Al-Nuzūm al-Naqdiyah Wa al-Maṣrīfiyah*. Oman-Ordon: Dār Muḥammad Lāwī, 1983.
- Al-Jazāirī, ‘Abd al-Majīd Raj‘ah. *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrājah Min Kitāb ‘Ilām al-Muwaqqi‘īn*. Kairo: Dār al-Ibn al-Qayyim, 2001.
- Al-Kasānī, ‘Alā’ a al-Dīn Abū Bakr bin Mas‘ūd. *Badā‘i‘ u al-Ṣanā‘i‘ i Fī Tartībi al-Syarā‘i‘i*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Khaṣlān, Sa‘ad Turkī. “Al-Zamān Fī al-Duyūn Wa Ahkāmihī al-Fiqhiyyah.” Accessed November 18, 2024. <https://saad-alkthlan.com/>.
- Al-Kusynāwī, Abū Bakr bin Ḥasan. *Ashāl Al-Madārik Syarḥ Irsyād al-Sālik Fī Fiqh Imām al-Aimma Mālik*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, n.d.
- Al-Mardāwī, ‘Alā’ a al-Dīn ‘Alī bin Sulaimān. *Al-Insāf Fī Ma‘rifah al-Rājih Min al-Khilāf ‘alā Ma‘zhab al-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Margīnānī, Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī Bakr. *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*. Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, n.d.
- Al-Masrī, Rafiq Yūnus. *Al-Jāmi‘ Fī Usūl-al-Ribā*. Damaskus: Dār al-Qalām, 2001.
- . *Al-Ribā Wa al-Hasm al-Zamānī Fī al-Iqtiṣād al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Maktabī, 2000.
- Al-Muzanī. *Mukhtaṣar Al-Muzanī Dan al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1973.
- Al-Nabrāwī, Dr. Khadījah. *Tahrīm Al-Ribā Wa Muwājihah Tahdiyyāt al-‘Aṣri*. al-Nahār li al-Ṭabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī‘, n.d.

- Al-Nawawī, Yahyā bin Syarf. *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhażab*. al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.
- Al-Qadāwī, Dr. Yūsuf. *Fiqh Al-Zakāh*. 4th ed. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980.
- Al-Qarahdāgī, ‘Alī Muḥyī al-Dīn ‘Alī. *Buhūs Fī Al-Iqtisād al-Islamī*. 1st ed. Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyah, 2022.
- Al-Qardāwī, Dr. Yūsuf. *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Al-Jam‘ Bainā al-Nuṣūṣ al-Juzī‘yah Wa al-Maqāṣid al-Kulliyah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2007.
- . *Fatāwā Mu‘āşirah*. Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyr, 1987.
- Al-Rahūnī. *Hāsyiah Al-Rāhūnī ‘alā al-Zarqānī Li Mukhtaşar Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥamzah bin Syihāb al-Dīn. *Nihāyah Al-Muhtāj Ilā Syarh al-Minhāj*. Mesir: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1959.
- Al-Razī, Abū al-Ḥusain Aḥmad Ibn Fāris. *Hilyah Al-Fuqahā’*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Rāzī, Muḥammad bin Abī Bakr. “Mukhtār Al-Ṣihāh.” Kairo: al-Hai’ah al-‘Āmah li Syuūn, n.d.
- Al-Salūsi, Dr. ‘Alī Aḥmad. *Al-Iqtisād al-Islāmī Wa al-Qadāyā al-Fiqhiyah al-Mu‘āşirah*. Beirut: Dār al-Šaqāfah Mu’assasah al-Rayān, 1996.
- Al-Samarqandī, ‘Alā al-Dīn. *Tuhfah Al-Fuqahā’*. 1st ed. Damaskus: Maṭba‘ah Jāmi‘ah Damasq, 1959.
- Al-Şana‘ānī, Muḥammad bin Isma‘īl. *Subulu Al-Salām Syarh Bulūgu al-Marām Min Jam‘i Adillah al-Ahkām*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Al-Sarakhsī, Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2001.
- al-Shawkānī. *Al-Sayl al-Jarrār al-Mutadaffiq ‘Ala Hadāi’q al-Azhār*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Şiddīqī, Syaraf al-Ḥaq Muḥammad Asyraf. *‘Awn al-Ma‘būd Syarh Sunan Abī Dāwūd*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2001.
- Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ḥāwī Li al-Fatāwā*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān. *Al-Asybāh Wa al-Naṣā’ir Fī Qawā‘id Wa Furū‘ Fiqh al-Syāfi‘iyah*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2001.

- . *Al-Durr al-Mansūr Fī al-Tafsīr al-Ma’sūr*. 5 vols. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Syāfi‘ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Um*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. *Mugnī Al-Muhtāj Ilā al-Ma‘rifah al-Ma‘āni Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishaq Ibrāhīm bin ‘Alī. *Al-Muhażżab Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*. Vol. 3. Damaskus: Dār al-Qalām, 1996.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr. *Tafsīr Al-Ṭabarī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1997.
- Al-Turkī, Sulaimān. *Bay‘ al-Taqsīt Wa Aḥkāmuhu*. Riyad: Dār Ishbiliyā, 2003.
- Al-‘Usmān, Muḥammad Taqī. *Buhūs Fī Qaḍāyā Fiqhiyah Mu‘āşirah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2003.
- Alyaafi, Muhammad, and Muhammad Raffi Andhera. “RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN DAN HADIST.” *Jurnal Sosial Humaniora* Sigli 6, no. 1 (June 26, 2023). <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>.
- Al-Zaila‘ī al-Hanafī, Fakhr al-Dīn bin ‘Usmān bin ‘Alī. *Tabyīn Al-Ḥaqā’iq Syarḥ Kanzu al-Daqā’iq*. 1st ed. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyah bi Būlāq, 1896.
- Al-Zarqā’, al-Syaikh Muṣṭafā Aḥmad. *Al-‘Uqūd al-Musāmah Fī al-Fiqh al-Islāmī (‘Aqd al-Bai’)*. 1st ed. Damaskus: Dār al-Qalam, 1999.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Wahbah. *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āşirah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.
- . *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ‘alā al-Mažhab al-Hānaftī Wa al-Syāfi‘ī*. Kuwait: Lajnah al-Naṣr al-‘Ilm, 1999.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2005.
- Anjum, Muhammad Iqbal. “An Islamic Critique of Rival Economic Systems’ Theories of Interest.” *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 4 (October 13, 2022): 598–620. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2021-0155>.
- Awaluddin, Awaluddin. “INFLASI DALAM PRESPEKTIF ISLAM (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AL-MAQRIZI).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (December 30, 2017): 197. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.973>.

- Bafadal, Azhar. "DAMPAK KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS RUPIAH." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 15, no. 3 (September 25, 2018): 416–33. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i3.376>.
- Bagus Gede Udiyana, Ida, Ni Luh Rita Siptiari, Ida Ayu Putu Ari Utari, I Wayan Tantra, Ida Bagus Swaputra, and Ida Bagus Angga Brahmanta. "Inflation, Interest Rates and the Amount of Money Supply, Their Impact on Fluctuations of Rupiah Exchange Rate to the Us Dollar During the Pandemic of Covid-19." *Journal Transnational Universal Studies* 1, no. 11 (December 27, 2023): 946–60. <https://doi.org/10.58631/jtus.v1i11.69>.
- Bahūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-. *Sharh Muntahā Al-Irādāt*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- "Besok Diumumkan, Inflasi 2024 Bisa Paling Rendah Dalam Sejarah RI." Accessed January 12, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250101153756-128-600060/besok-diumumkan-inflasi-2024-bisa-paling-rendah-dalam-sejarah-ri>.
- Dāgī, Dr. 'Alī Muhyi al-Dīn al-Qurrah. *Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 3. 5 5. Jeddah, 1988.
- Dewi Mahrani Rangkuty, Bakhtiar Efendi, and Antonius Gulo. "MONETARY INDICATORS OF THE STABILITY OF PRICES." *Proceeding of The International Conference on Economics and Business* 1, no. 1 (April 22, 2022): 92–102. <https://doi.org/10.55606/iceb.v1i1.187>.
- Dini Abdianti, Anisa Restu, and Sholahuddin Al Ayyubi. "Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan* 1, no. 2 (May 31, 2023): 106–20. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>.
- Dr. Syauqī Ismā‘īl Syihātuh dan Dr. Abū Bakr al-Šiddīq ‘Umar Mutawallī. *Iqtisādiyāt Al-Nuqūd Fī Itār al-Fikr al-Islāmī*. 1st ed. Kairo, Al-Azhar: Dār al-Taufiq al-Namūzjiyah, 1983.
- Firmansyah, Hamdan. "Policy Model for Muslim State Inflation Control." *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (June 12, 2021): 93–105. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.11984>.
- Furfūr, Muhammad 'Abd al-Laṭīf al-. *Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 3. 5 5. Jeddah, 1988.
- Ḩamādi, Dr. Nazīh. *Dirāsāt Fī Uṣūl Al-Mudāyanāt Fī al-Fiqh al-Islāmī*. al-Ṭā'if: Dār al-Fārūq, 1990.

- . *Qadāyā Fiqhiyah Mu‘āşirah Fī al-Māl Wa al-Iqtisād*. 1st ed. Beirut-Damaskus: Dār al-Syāmiyah-Dār al-Qalam, 2001.
- Hariyanto, Mashudi. “PERSPEKTIF INFLASI DALAM EKONOMI ISLAM,” n.d.
- Hasan, Ahmad. *Al-Aurāq al-Naqdiyah Fī al-Iqtisād al-Islāmī Qīmatihā Wa Aḥkāmihā*. Beirut-Lubnan: Dār al-Fikr al-Mu‘āşir, 1999.
- Hāsyim, Ismā‘īl Muhammad. *Mużakarāt Fī Al-Nuqūd Wa al-Bunūk*. Beirut-Lubnan: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1976.
- Hoisington, Van R. “The Debt Deflation/Inflation Debate.” *CFA Institute Conference Proceedings Quarterly* 27, no. 1 (March 2010): 35–44. <https://doi.org/10.2469/cp.v27.n1.3>.
- Ibn ‘Abd al-Barr, Abū ‘Umar Yūsuf Ibn ‘Abdullāh Ibn Muhammad. *Al-Istiżkār*. Kairo: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 1993.
- Ibn ‘Ābidīn. *Ḥashiyah Ibn ‘Ābidīn*. Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 2000.
- Ibn ‘Ābidīn, Muhammad Amīn. *Ḥāsyiah Radd Al-Mukhtār ‘alā al-Dar al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- . *Radd Al-Mukhtār ‘ala Dur al-Mukhtār Wa Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- . *Tanbīh Al-Ruqūd ‘Alā Masā’Il al-Nuqūd*. Suria: Maṭba‘ah Ma‘ārif Wilāyah Sūriah, 1883.
- Ibn al-‘Arabī, Abū Bakr Muhammad bin ‘Abdullāh. *Aḥkām Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muhammad bin ‘Abd al-Wāhid al-Sīwāsī. *Syarḥ Fath Al-Qadīr*. 1st ed. Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kurā al-Amīriyah bi Būlāq, 1898.
- Ibn Hajar Al-‘Asqalānī. *Fatḥ Al-Bārī Syarḥ Ṣahīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukaram bin ‘Alī. “Lisān Al-‘Arab.” Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, n.d.
- Ibn Muflīḥ, Abū Iṣhāq Burhān al-Dīn Ibrāhīm bin Muhammad bin ‘Abdullāh bin Muhammad. *Al-Mubdi’ Syarḥ al-Muqni’*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Nujaim, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm. *Al-Asybah Wa al-Naẓā’ir ‘alā Mažhab Abī Hanīfah al-Nu‘mān*. Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1999.

- Ibn Nujaim, Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad. *Al-Bahru al-Rā'iq Syarh Kanzu al-Daqā'iq*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Syams al-Dīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr. *Igāṣatu Al-Lahfān Fī Maṣāyidi al-Shayṭān*. 2 vols. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- _____. *I'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-Ālamāñ*. 3 vols. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1991.
- Ibn Qudāmah, Maufiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mugnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2004.
- Ibn Taimiyah, Syaikh al-Islām Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm. *Mamū‘ Fatawā Ibn Taimiyah*. Beirut-Lubnan: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.
- Ibn Taymiyyah. *Fatāwā Al-Imām Ibn Taymiyyah Fī al-Mu‘āmalāt Wa Aḥkām al-Māl*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Ibn Zakariyā, Abū al-Husain Aḥmad bin Fāris. “Mu‘jam Maqāyīs al-Lugah.” Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ibrāhīm, Dr. ‘Abd al-Rahmān Zakī. *Muqaddimah Fī Iqtiṣadiyāt Al-Nuqūd Wa al-Bunūk*. Mesir: Dār al-Jāmi‘āt al-Miṣriyah, n.d.
- ‘Ināyah, Gāzī. *Al-Taḍakhum al-Mālī*. 1st ed. Beirut: Dār al-Jīl, 1992.
- “Inflasi Mei 2024 Menurun.” Accessed January 12, 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_2611424.aspx.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khan, M Fahim. “TIME VALUE OF MONEY AND DISCOUNTING IN ISLAMIC PERSPECTIVE,” n.d.
- Khan, Muhammad Akram. “Time Value of Money Dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod et al. (Eds.),” Vol. 2008. Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd, n.d.
- Khir, Mohamed Fairooz Abdul, and Ridzwan Ahmad. “KONSEP NILAI MASA WANG DARIPADA PERSPEKTIF SYARIAH: SUATU SOROTAN KRITIKAL,” 2011.
- Khuḍri, ‘Abd al-Majīd ‘Aqil dan ‘Abd al-Fatāḥ ‘Abd al-Rahman Karāsinah. *Mabādī’ Ilmi al-Iqtiṣād*. 1st ed. Irbad: Dār al-Amal, 1992.

- Khurosyī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad al-. *Syarḥ Al-Khursyī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. 2nd ed. Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah bi Būlāq, 1899.
- Kundhani, Eranus Yoga. *Buku Ajar Pengantar Ekonomi*. 3rd ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mālik bin Anas. *Al-Muwaṭṭa'*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1997.
- Maqrīzī, Taqī al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Alī bin Abdul al-Qādir bin Muḥammad al-. *Al-Nuqūd al-Qadīmah al-Islāmiyah, al-Bāb al-Insīqās al-Karmalī, Kitab al- Nuūd al-‘Arābiyah Wa al-Islāmiyah Wa ‘Ilm al-Namyāt*. Kairo: Maktabah al-Šaqāfiyah al-Dīniyah, 1986.
- Masrī, Rafiq Yūnus al-. *Bay’ al-Taqsīt: Ta’lil Fiqhī Wa Iqtiṣādī*. Damaskus: Dār al-Qalām, 1990.
- Media, Kompas Cyber. “Time Value of Money: Pengertian, Manfaat, dan Rumusnya Halaman all.” KOMPAS.com, March 25, 2024. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/03/26/050000569/time-value-of-money--pengertian-manfaat-dan-rumusnya>.
- Mufti Shafi dan Mufti Muhammad Taqi Usmani. *The Issue of Interest*. Pakistan: Dārul-Ishaat, 1997.
- Muhammad bin ‘Isā al-Tirmiżī, Abu Nisā. *Sunan Al-Tirmiżī, “Kitab al-Buyū’ ‘an Rasul Allah”*. Saudi: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 2004.
- Munī‘, al-Syaikh ‘Abdullāh bin Sulaimān bin. *Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 3. 5 5. Jeddah, 1988.
- Muslim, Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisāburī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār Abī Hayyān, 1995.
- Najib, Mukhamad, Abdul Aziz Abdul Rahman, and Farah Fahma. “Business Survival of Small and Medium-Sized Restaurants through a Crisis: The Role of Government Support and Innovation.” *Sustainability* 13, no. 19 (September 23, 2021): 10535. <https://doi.org/10.3390/su131910535>.
- Nasyimī, Dr. ‘Ajīl bin Jāsim al-. *Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 3. 5 5. Jeddah, 1988.
- Nizzām, al-‘Alāmah al-Humām Maulānā al-Syaikh Nizzām wa Jama‘ah min ‘ulamā’ al-Hindī al-A‘lām. *Al-Fatāwā al-Hindīyyah Fī Mažhab al-Imām al-A‘zam Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān al-Ma‘rūfah Bi al-Fatāwā al-Ālamkiriyyah*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1893.
- Normawati, Rani, Sri Rahayu, and Saparila Worokinasih. “Financial Knowledge, Digital Financial Knowledge, Financial Attitude, Financial Behaviour

and Financial Satisfaction on Millennials.” In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*. Salatiga, Indonesia: EAI, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2305967>.

Nurrachmi, Rininta and Fathia, Mia and Mad-ahdin, Ashanee and Radenarmad, Ninasrin and Akhtar, and Rulia. “Time Value of Money in Islamic Perspective and the Practice in Islamic Banking Implications.” *International Islamic University Malaysia Financial Economics*, May 8, 2013, 1–28.

Qāsim, Prof. Dr. Yūsuf Maḥmūd. *Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 3. 5 5. Jeddah, 1988.

Rafiq Yūnus Al-Masrī dan Muḥammad Riyād al-Abrasy. *Al-Ribā Wa al-Fai’ah: Dirāsah Iqtisādiyyah Muqāranah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

“RI Alami Deflasi 4 Bulan Berturut-Turut, Begini Kata Sri Mulyani & BI.” Accessed January 12, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240903072854-4-568588/ri-alami-deflasi-4-bulan-berturut-turut-begini-kata-sri-mulyani-bi>.

Riḍā Hasan Abū Farhah, Ṣalih. “Tagayyaru Qīmah Al-Nuqūd Wa Aṣaruhu Fī Sidād Ad-Dain Fī al-Islām.” An-Najah National University, 2005.

Rohaya, Rohaya, and Nazaruddin A Wahid. “PENGARUH STABILITAS UANG KERTAS TERHADAP INFLASI DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH.” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (June 30, 2014): 56. <https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1055>.

Safitri, Niken, Indra Permadi, and Eva Fathussyaadah. “LITERASI KEUANGAN DIGITAL, KEBERLANJUTAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN KEUANGAN.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (November 8, 2022): 1203–14. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2478>.

Salāmī, al-Syaikh Muḥammad al-Mukhtār al-. *Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 3. 5 5. Jeddah, 1988.

Sālūs, Dr. ‘Alī Aḥmad al-. *Majallah Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 3. 5 5. Jeddah, 1988.

Sukarti, Eka, Lilis Siti Badriah, and Abdul Aziz Ahmad. “The Effect of Monetary Policy on the Stability of Price in Indonesia” 5 (n.d.).

- Syāfi‘ī, Muḥammad Zakī. *Muqaddimah Fī Al-Nuqūd Wa al-Bunūk*. Beirut-Lubnan: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1970.
- Syihāb, Majdī Maḥmūd. *Iqtisādiyāt Al-Nuqūd Wa al-Māl*. Mesir-Aleksandria: Dār al-Jāmi‘āt al-Jadīdah, 2000.
- Syubair, Dr. Muḥammad ‘Uṣmān. *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyah al-Mu‘āṣirah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Oman: Dār al-Nafāis, 2001.
- Tahānawī, Ẓafar Aḥmad al-‘Uṣmānī al-. ‘Ilā’ al-Sunan. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1997.
- Tasūlī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Abd al-Salām al-. *Al-Buhjah Fī Syarḥ al-Tuhfah*. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Teguh Suprapto, Adi, Idris Gautama So, Dezie Leonarda Warganegara, and Mohammad Hamsal. “Sustainable Banking, Performance or Reputation?” *Quality-Access to Success* 25, no. 199 (January 1, 2024). <https://doi.org/10.47750/QAS/25.199.28>.
- Ulaisy, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad. *Manhu Al-Jalīl ‘alā Mukhtaṣar al-Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Ulum, Bahrul and Mufarrohah. “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (September 21, 2016): 17–32. <https://doi.org/10.35897/ijtishodia.v1i2.62>.
- ‘Uqlah, Muḥammad. *Hukm Bay‘ al-Taqṣīt Fi al-Syarī‘ah Wa al-Qānūn*. Oman: Maktabah al-Risālah al-Hadīṣah, 1987.
- Wati, Mesis Rawati, Wewis Gilang Sari, Febri Rahmita, Selvi Purwaningsih, Herliza Agustin, Yolanda Effendi, Siti Aisyah, et al. “Analysis of Inflation and Rupiah Exchange Rate on Mudharabah Savings at Sharia Commercial Banks.” *AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment)* 7, no. 2 (July 20, 2023): 181–153. <https://doi.org/10.29165/ajarcde.v7i2.296>.
- Witi Nasution, Anriza, and M. Shabri Abd. Majid. “Inflasi Dan Stabilitas Ekonomi : Analisis Perbandingan Perspektif Islam Dan Konvensional.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 23, no. 2 (December 15, 2023). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902>.
- Yusuf, Rahmawati, Resmawan Resmawan, and Boby Rantow Payu. “PERNERAPAN MODEL PERSAMAAN SIMULTAN DENGAN PENDEKATAN TWO STAGE LEAST SQUARE PADA KASUS INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA.” *Euler*:

Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi 9, no. 2 (December 1, 2021): 71–84. <https://doi.org/10.34312/euler.v9i2.11173>.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Imam Zayd: Ḥayātuh, Wa ‘Aṣruh, Arā’Uh Wa Fiqhuh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, n.d.

Zakiah Muhammaddin Mohamed, Ainun Haji Abdul Majid, and Norsiah Ahmad. *Qualitative Research in Accounting: Malaysian Cases*. Bangi, Selangor, Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010.

Zakiyah, Kuni. “The Role of Controlling Inflation in the Perspective of Al-Qur'an.” *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 2, no. 1 (February 21, 2019): 20. <https://doi.org/10.20473/tijab.V2.I1.2018.20-28>.

Za‘tarī, Alā’ al-Dīn Maḥmūd. *Al-Nuqūd Wa Zāifhā al-Asasiyah Wa Aḥkāmihā al-Syar‘iyah*. Damaskus: Dār Qatībah, 1996.

Zuhailī, Dr. Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhū*. 2nd ed. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

تغیر قيمة النقود وأثره في سداد الدين في الإسلام | مجلد 1 | صفحة 97 / * الفصل الرابع تغیر قيمة النقود
Accessed October 11, 2024.
<https://ketabonline.com/ar/books/102888/read?part=1&page=107&index=4656486/4656488>.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي | مجلد 9 | صفحة 911 | العدد التاسع | موضوع: قضايا العملة (كساد النقود)
”الورق“ Accessed November 20, 2024.
<https://ketabonline.com/ar/books/6004/read?part=9&page=18357&index=3282188/3282214>.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي | مجلد 9 | صفحة 912 | العدد التاسع | موضوع: قضايا العملة (كساد النقود)
”الورق“ Accessed January 11, 2025.
<https://ketabonline.com/ar/books/6004/read?part=9&page=18358&index=3282188/3282214>.